



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 Februari 2023, Pukul 10.08 – 10.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo        | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fadli Ramadhanil
2. Muhammd Ihsan Maulana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.08 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon atau Kuasanya, siapa yang hadir? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:19]**

Walaikumssalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:19]**

Kami dari Pemohon hadir pada ini dua orang Kuasa Hukum. Saya Fadli Ramadhanil dan Saudara Ihsan Maulana. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:34]**

Walaikumssalam wr. wb. Saudara Kuasa Hukum, sesuai dengan agenda persidangan hari ini, kita akan melaksanakan Sidang Pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan. Jadi kami ingin mendengar perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya setelah pada sidang sebelumnya diberikan penasihatan. Paham, ya? Jadi disampaikan apa saja yang diperbaiki, sehingga nanti kita bisa mencocokkan antara naskah yang sudah sampai di tangan kami dengan yang Saudara sampaikan.

Siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya akan coba menyampaikan, Yang Mulia, pokok-pokok Permohonan, khususnya bagian perbaikan sesuai dengan nasihat Yang Mulia pada persidangan yang lalu.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:34]**

Silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:36]**

Baik. Terkait dengan pokok-pokok Permohonan yang Pemohon ajukan, dalam hal ini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, terkait dengan pengujian materiil Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kami akan sampaikan beberapa poin perbaikan, sebagaimana nasihat yang sudah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada persidangan yang lalu.

Bagian pertama. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah pada persidangan yang lalu, Yang Mulia kemudian memberikan nasihat agar ditambahkan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu sudah kami sampaikan, Yang Mulia, di bagian Kewenangan Mahkamah.

Kemudian ada nasihat pula di dalam kedudukan hukum Pemohon terkait dengan urusan-urusan atau kerja-kerja kelembagaan Pemohon yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kami sudah jelaskan bahwa sejak tahun 2015, sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu concern Pemohon, ya, untuk kemudian disusun/dirancang agar kemudian menuju kepada mekanisme proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pemohon, tahun 2015, 2017, dan selalu kemudian menjadikan isu sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, termasuk juga syarat-syarat calon Dewan Perwakilan Daerah menjadi concern kami, sehingga upaya atau Permohonan yang kami ajukan ini adalah bagian dari untuk penguatan urusan-urusan atau kerja-kerja kelembagaan organisasi Pemohon yang sudah dikerjakan juga selama ini, Yang Mulia.

Bagian Alasan-Alasan Permohonan. Pada persidangan yang lalu kepada kami juga diberikan nasihat agar menambahkan jika ada sejauh ini dari hasil penelusuran kami sebagai Pemohon, nama-nama mantan terpidana korupsi yang kemudian sudah mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD. Itu kami sudah masukkan beberapa yang berhasil kami telusuri, Yang Mulia, di poin 6, pada halaman 9. Ada 3 nama yang berhasil kami telusuri dan 3 nama ini sepanjang penelusuran awal yang kami lakukan pada proses pendaftaran bakal calon anggota DPD yang sudah menyerahkan persyaratan dukungan, ini sudah menyerahkan ... ini sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Kemudian terkait dengan syarat mantan terpidana, khususnya bagian klausul pencabutan hak pilih yang kami masih masukkan di dalam Petition kami. Kami menilai, Yang Mulia, menurut Pemohon pencabutan hak pilih sebagai pidana tambahan masih penting untuk dimasukkan,

sehingga pencabutan hak pilih dalam proses pemilu ketika itu memang dikenakan kepada seorang terpidana, maka yang bersangkutan mesti menjalani terlebih dahulu durasi pencabutan hak pilih tersebut sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan ... berkekuatan hukum tetap, baru setelahnya masa jeda, masa jeda 5 tahunnya dihitung atau dimulai. Karena menurut kami penting bagi ketentuan pencabutan hak pilih sesuai dengan keputusan pengadilan ini tetap dimasukkan. Karena dalam beberapa tren putusan tindak pidana yang mencantumkan pencabutan hak pilih itu sebetulnya durasi pencabutan hak pilihnya terbilang cukup rendah. Namun, dalam Permohonan ini kami menjelaskan dalam hal pencabutan hak pilih itu dijatuhkan seumur hidup, maka memang itu sudah tidak relevan lagi pencabutan hak pilih itu dikaitkan dengan masa jeda. Tapi sepanjang pencabutan hak pilih sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak dijatuhkan seumur hidup, maka durasi pencabutan hak pilih dengan masa jeda 5 tahun terkait dengan syarat calon kepala ... Dewan Perwakilan Daerah itu tetap relevan diberlakukan. Itu kami jelaskan pada bagian akhir dari Permohonan ini.

Kemudian di bagian akhir setiap argumentasi Permohonan kami. Kami juga sudah menegaskan pertentangan norma ini dengan pasal-pasal di dalam konstitusi yang kami jadikan sebagai batu uji, Yang Mulia, kami langsung masukkan ke dalam setiap simpul Permohonan kami, dan bagian terakhir dalam Permohonan ini terkait dengan nasihat Yang Mulia pada persidangan yang lalu, apakah ini masih memungkinkan untuk diberlakukan di Pemilu 2024 mengingat tahapan pemilunya sudah berjalan, khususnya juga tahapan pencalonan anggota DPD? Yang Mulia, menurut kami jika persyaratan ini diputus dan diberlakukan untuk Pemilu 2024, menurut Pemohon masih sangat relevan dan bisa untuk langsung diterapkan. Sebab tahapan pencalonan DPD yang saat ini berjalan itu barulah syarat penyerahan berkas dukungan. Sedangkan klausul ketentuan yang kami uji di Pasal 182 huruf g ini adalah syarat calon yang nanti penyerahan syarat calon ini baru ketika proses pendaftaran calon bagi bakal calon anggota DPD yang memang memenuhi syarat dukungan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, jadi ini dua hal yang berbeda dan pemberlakuan syarat calon yang kemudian diuji dalam Permohonan ini sebetulnya penerapannya atau implementasinya itu masih nanti di sekitar akhir bulan Mei 2023 ... April atau Mei 2023, Yang Mulia. Karena itu akan bersamaan dengan pendaftaran calon anggota legislatif lainnya, sehingga meskipun tahapan pencalonan anggota DPD sudah mulai, syarat mantan terpidana sama sekali belum diterapkan. Jadi tidak akan menimbulkan tumpang tindih.

Itu pokok-pokok perbaikan kami, Yang Mulia. Jika diizinkan kami akan bacakan bagian terakhir, Petitum kami, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [08:29]**

Silakan, bacakan Petitumnya!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [08:32]**

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam provinsi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan Permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan untuk memberikan kepastian agar penerapan syarat ca ... calon anggota DPD existing tidak lagi diberlakukan mengingat tahapan ini sudah mulai berjalan mulai dari 6 Desember 2022.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. 'Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Huruf g, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa. Tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jujur atau terbuka mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang'.
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pembacaan pokok-pokok Permohonan selesai, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SALDI ISRA [10:54]**

Walaikumsalam wr. wb. Itu sudah, ya, sudah disampaikan Perbaikan Permohonan. Namun, Saudara tetap dengan Petitum awal, ya, perihal ... apa namanya ini ... pidana tambahan, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:10]**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [11:11]**

Ya. Ini artinya kalau ini jadi berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Tapi urusan Mahkamah lah untuk menilainya apa yang Saudara minta ini.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:22]**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [11:124]**

Ada tambahan Yang Mulia? Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup. Sudah tidak ada tambahan dan kita sahkan bukti. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:36]**

Ya, betul, Yang Mulia. P-1 sampai P-3.

**17. KETUA: SALDI ISRA [11:37]**

Oke, sudah diverifikasi, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Saudara Pemohon, Permohonan Saudara sudah diperbaiki dan kami akan teruskan Permohonan Saudara untuk dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi, nanti RPH lah yang akan memutuskan apakah Permohonan Saudara ini mau dibawa ke pleno, diputus setelah dibawa ke pleno, atau akan diputus tanpa pleno.



Silakan, Saudara menunggu perkembangan selanjutnya dari Kepaniteraan. Pahami, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [12:18]**

Baik, Yang Mulia. Kami paham, Yang Mulia, kami akan menunggu.

**19. KETUA: SALDI ISRA [12:20]**

Oke. Karena sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian, Perbaikan Permohonan untuk perkara ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.21 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2023  
Panitera  
**Muhidin**

